

# KPK RI Sebut Terima 4 Aduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dari Mamuju di Tahun 2023



*Sumber foto: <https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Direktorat-Koordinasi-dan-Supervisi-Wilayah-II-KPK-RI-Tri-Budi-Rachmanto.jpg>*

**MAMUJU** – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengaku telah menerima empat pengaduan masyarakat dugaan tindak pidana korupsi dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar). Hal itu disampaikan Pasuli Haryono dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI saat menyampaikan materi di Kantor DPRD Mamuju, Jl Ahmad Yani, Mamuju, Rabu (21/6/2023).

"Tahun 2023 ini kami telah menerima empat aduan dari masyarakat terkait dugaan korupsi dari Mamuju," ungkap Haryono di hadapan Anggota DPRD Mamuju. Kata dia aduan dari masyarakat itu melalui pesan email dan melalui surat juga ada. Namun, KPK RI tidak menyebutkan seperti apa bentuk aduan dari masyarakat Mamuju tersebut.

"Karena empat pengaduan itu menjadi target kami, makanya kami kesini (DPRD Mamuju) mengajak anggota dewan untuk melakukan pengawasan," terangnya. Sementara itu Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI Tri Budi Rachmanto mengaku, bentuk dari aduan itu adalah ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi atau *underspek*.

"Ya ada beberapa misalkan pekerjaan-pekerjaan under spek (di bawah spesifikasi) gitu yah, itu harus jadi perhatian kami yah. Apakah itu berasal dari pokir DPRD Mamuju atau usulan SKPD itu harus sesuai dengan spesifikasinya. Itu tidak boleh kita kurangi," ujarnya.

Karena jika ada pekerjaan tidak sesuai, berarti diduga ada pemberian sesuatu kepada siapa yang mengusulkan atau bisa saja ke OPD terkait. "Ya kita terus ingatkan supaya pekerjaannya aman, kan kesian ada bangunan yang harusnya dikerjakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat, itu justru disia-siakan," bebernya.

Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendatangi kantor DPRD Kabupaten Mamuju di Jl Ahmad Yani, Kelurahan Binanga, Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu (21/6/2023). Wakil Ketua DPRD Mamuju Syamsuddin Hatta serta seluruh anggota dewan dan Kedeputusan Koordinasi dan Supervisi KPK RI bertemu di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Mamuju.

Bukan melakukan pemeriksaan, KPK datang untuk memberikan edukasi tentang pencegahan tindak pidana korupsi kepada anggota dewan. Pertemuan berlangsung mulai Pukul 09.00 Wita pada pagi ini sesuai jadwal.

Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI Tri Budi Rachmanto mengatakan, pertemuan ini adalah audiensi dan koordinasi soal pencegahan korupsi ke DPRD Mamuju. "Kita lakukan audiensi terkait program pencegahan korupsi ke teman-teman DPRD Mamuju," ungkap Tri Budi kepada wartawan, Rabu (21/6/2023).

### **Sumber Berita:**

Sulbar.tribunnews.com, *KPK RI Sebut Terima 4 Aduan Tindak Pidana Korupsi dari Mamuju di Tahun 2023, 21 Juni 2023.* <https://sulbar.tribunnews.com/2023/06/21/kpk-ri-sebut-terima-4-aduan-dugaan-tindak-pidana-korupsi-dari-mamuju-di-tahun-2023>

Makassar.Antaraneews.com, *GNPK Sulbar siap Tampung Aduan Kasus Korupsi*, 10 Juni 2023.

<https://makassar.antaraneews.com/berita/12862/gnpk-sulbar-siap-tampung-aduan-kasus-korupsi>

### **Catatan Berita:**

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - b. Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.
  - c. Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Pasal 6 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:
    - 1) tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
    - 2) koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
    - 3) monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
    - 4) supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
    - 5) penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
    - 6) tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada :
  - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
  - b. Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat1 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - c. Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.